



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 027 / 293 /2022

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH HASIL SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERUPA ALAT PENDIDIKAN EDUKATIF KEPADA PENYELENGGARA PENDIDIKAN SWASTA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan kesejahteraan kepada penyelenggara pendidikan swasta pada satuan pendidikan dasar Kabupaten Kendal dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor : 027/11448/VI/2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Hasil Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan Anak Usia Dini Berupa Alat Pendidikan Edukatif Kepada Penyelenggara Pendidikan Swasta Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2022, perlu Memberikan Hibah Barang Milik Daerah Hasil Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan Anak Usia Dini Berupa Alat Pendidikan Edukatif Kepada Penyelenggara Pendidikan Swasta Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 2 huruf e angka (5) huruf e ) angka (1) huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, penerima Bantuan Hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Hasil Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan Anak Usia Dini Berupa Alat Pendidikan Edukatif Kepada Penyelenggara Pendidikan Swasta Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2022;

5 r

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

8

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :


- KESATU : Memberikan Hibah Barang Milik Daerah Hasil Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Pendidikan Anak Usia Dini Berupa Alat Pendidikan Edukatif Kepada Penyelenggara Pendidikan Swasta Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2022 dengan nama penerima dan jumlah barang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan dan pengelolaan Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022, tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Proposal Hibah yang diajukan kepada Bupati Kendal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan masing-masing Penyelenggara Pendidikan Swasta pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pengelolaan hibah barang milik daerah kepada Bupati Kendal melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.

21

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 14 Juli 2022  
Plh. BUPATI KENDAL  
WAKIL BUPATI

  
WINDU SUKO BASUKI



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
4. Penerima hibah yang bersangkutan;
5. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR :  
TANGGAL : 14 Juli 2022

DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH HASIL SUB KEGIATAN  
PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
BERUPA ALAT PENDIDIKAN EDUKATIF KEPADA PENYELENGGARA PENDIDIKAN  
SWASTA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2022

| NO. | NAMA SEKOLAH                | KECAMATAN  | VOLUME | SATUAN | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------|------------|--------|--------|------------|
| 1   | 2                           | 3          | 4      | 5      | 6          |
| 1.  | KB Lestari                  | Patean     | 1      | Paket  |            |
| 2.  | KB Puspita Bangsa           | Patean     | 1      | Paket  |            |
| 3.  | TK Tunas Bangsa Rowoblanten | Ringinarum | 1      | Paket  |            |
| 4.  | TK Wira Bumi                | Patean     | 1      | Paket  |            |
| 5.  | KB Al Ikhlas                | Patean     | 1      | Paket  |            |
| 6.  | KB Muslimat NU              | Patean     | 1      | Paket  |            |
| 7.  | TK Muslimat NU 04 Kertosari | Singorojo  | 1      | Paket  |            |

Plh. BUPATI KENDAL  
WAKIL BUPATI

  
WINDU SUKO BASUKI